

PERATURAN YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU
NOMOR: 09/B/YPRH/KPTS/I/2021

TENTANG
KODE ETIK DAN DISIPLIN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

Bismillahirrahmanirrohim

YAYASAN PEMBANGUNAN ROKAN HULU

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjaga etika, moral, tingkah laku, dan disiplin Tenaga Kependidikan selaku insan yang bermartabat dan berahlakul karimah perlu ditetapkan tentang kode etik dan disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Pasir Pengaraian;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diterapkan Peraturan Yayasan Pembangunan Rokan Hulu tentang kode etik dan disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Pasir Pengaraian.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Statuta Universitas Pasir Pengaraian, Nomor 67/KPTS-YPRH/XII/2020.

Memutuskan

- Menetapkan : **KODE ETIK DAN DISIPLIN TENAGA KEPENDIDIKAN**
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN.

09/17

BAB I KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Kode Etik dan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Pasir Pengaraian ini yang dimaksud dengan:

- (1) Yayasan adalah Yayasan Pembangunan Rokan Hulu (YPRH).
- (2) Universitas adalah Universitas Pasir Pengaraian.
- (3) Rektor adalah Rektor Universitas Pasir Pengaraian.
- (4) Dekan adalah Dekan Fakultas se-lingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- (5) Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah Tenaga Kependidikan tetap maupun Tidak Tetap yang diangkat berdasarkan ketantuan yang berlaku dilingkungan Universitas Pasir Pengaraian.
- (7) Kode Etik dan Disiplin adalah pedoman tertulis yang berisi standar perilaku etis/moral dan disiplin bagi Tenaga Kependidikan Universitas Pasir Pengaraian dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berinteraksi di lingkungan Universitas.
- (8) Tim Etik Universitas adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor yang melakukan pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar kode etik.
- (9) Tim Etik Fakultas/Pascasarjana adalah Tim yang dibentuk oleh Dekan/ Direktur Pascasarjana yang melakukan pemeriksaan dan rekomendasi bagi Tenaga Kependidikan yang diduga melanggar kode etik.
- (10) Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan adalah Tim yang dibentuk oleh Rektor untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik dan disiplin Tenaga Kependidikan.
- (11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program akademik, profesi dan vokasi.
- (12) Sanksi adalah hukuman yang ditetapkan oleh Rektor atau Dekan/Direktur pascasarjana kepada Tenaga Kependidikan yang terbukti telah melanggar kode etik dan disiplin.
- (13) Pembelaan adalah upaya Tenaga Kependidikan di depan sidang Tim Etik untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan.
- (14) Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik, harkat dan martabat Tenaga Kependidikan seperti sediakala yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Kode Etik dan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Pasir Pengaraian adalah untuk memberikan pedoman dan ketentuan disiplin bagi seluruh Tenaga Kependidikan Universitas dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. 

Pasal 3

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Tenaga Kependidikan Universitas Pasir Pengaraian adalah:

- (1) Membentuk Tenaga Kependidikan yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, disiplin dan memiliki kinerja yang prima.
- (2) Menciptakan iklim akademik dan non akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Universitas.
- (3) Mewujudkan keunggulan akademik (*academic excellence*), kesejahteraan, dan kepeloporan dalam masyarakat.
- (4) Membentuk komitmen bersama Tenaga Kependidikan untuk mendukung terwujudnya visi, misi dan tujuan Universitas.
- (5) Mengangkat harkat dan martabat Tenaga Kependidikan Universitas.

BAB III KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Sikap Dasar

Pasal 4

Setiap Tenaga Kependidikan wajib membangun perilaku etik yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

- (1) Beriman dan Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Memiliki moralitas yang tinggi.
- (4) Memiliki ketaatan terhadap hukum yang berlaku.
- (5) Menghormati Hak Asasi Manusia.
- (6) Memelihara keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
- (7) Memiliki integritas dan rasa tanggungjawab yang tinggi.
- (8) Menghargai kebebasan akademik, kebebasan ilmiah, dan otonomi keilmuan.
- (9) Mengutamakan kepentingan Negara, bangsa dan Universitas di atas kepentingan sendiri seseorang atau kelompok.
- (10) Memiliki jiwa kemandirian dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus.
- (11) Bertindak tidak diskriminatif.
- (12) Memberikan pelayanan yang optimum kepada sivitas akademika.

Bagian Kedua Kode Etik

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Tenaga Kependidikan wajib berpedoman pada standar etika bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, etika terhadap pimpinan, etika sesama Tenaga Kependidikan dan Dosen,

mahasiswa serta terhadap diri sendiri yang mengacu pada nilai-nilai dalam sikap dasar Tenaga Kependidikan.


- (2) Etika bernegara bagi Tenaga Kependidikan meliputi:
- a) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Mengangkat harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 - c) Menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d) Mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa dan Universitas dari kepentingan pribadi dan atau golongan;
 - e) Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
 - f) Menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya secara efisien dan efektif;
 - g) Tidak melakukan tindak pidana/kejahatan.
- (3) Etika dalam berorganisasi meliputi:
- a) Melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b) Menjaga informasi yang bersifat rahasia;
 - c) Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan;
 - d) Membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
 - e) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
 - f) Memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas;
 - g) Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
 - h) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi
 - i) Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja;
 - j) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi Universitas untuk kepentingan pribadi.
- (4) Etika dalam bermasyarakat meliputi:
- a) Menghormati setiap warga Negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras dan status sosial;
 - b) Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras dan harmonis dengan masyarakat;
 - c) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
 - d) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - e) Tanggap terhadap lingkungan masyarakat.
- (5) Etika terhadap diri sendiri meliputi:
- a) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
 - b) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - c) Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - d) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
 - e) Memiliki daya juang yang tinggi;
 - f) Memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
 - g) Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga;
 - h) Berpenampilan sederhana, rapi dan sopan.

- (6) Etika terhadap sesama Tenaga Kependidikan dan Dosen, meliputi:
- Menghormati sesama Sivitas Akademika tanpa membedakan agama, suku, ras, golongan dan status sosial;
 - Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
 - Saling menghormati antara sesama Tenaga Kependidikan baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
 - Menghargai perbedaan pendapat;
 - Menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama Tenaga Kependidikan dan Dosen;
 - Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Tenaga Kependidikan dan Dosen;
 - Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
- (7) Etika terhadap mahasiswa meliputi:
- Menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
 - Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada mahasiswa;
 - Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
 - Tidak melakukan eksploitasi ekonomi terhadap mahasiswa untuk kepentingan pribadi;
 - Tidak melakukan pelecehan seksual dan atau eksploitasi seksual terhadap mahasiswa;
 - Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
 - Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa;
 - Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa.

BAB IV PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi

Pasal 6

- Untuk kepastian penegakan Kode Etik Tenaga Kependidikan, maka Kode Etik ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Pasir Pengaraian.
- Pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Rektor. 

Bagian Kedua
Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 7
Tingkat Pertama

- (1) Pelaporan tertulis dan atau temuan disampaikan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana sesuai unit kerja masing-masing/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian terhadap Tenaga Kependidikan yang unit kerjanya di lingkungan Rektorat atas dugaan pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan oleh sesama Tenaga Kependidikan, Dosen, Mahasiswa dan atau pihak lain. Atas pertimbangan Dekan/Direktur Pascasarjan/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, Identitas disebutkan secara jelas.
- (2) Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur Pascasarjana/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian terhadap laporan dan atau temuan dugaan Pelanggaran Kode Etik Tenaga Kependidikan beserta bukti permulaan dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah laporan dugaan pelanggaran kode etik diterima.
- (3) Pemeriksaan oleh Dekan/Direktur Pascasarjan/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian dilanjutkan dengan membentuk Tim Etik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya laporan dugaan pelanggaran kode etik.
- (4) Dalam menjalankan tugas Tim Etik melaksanakan setiap pemeriksaan secara tertutup.
- (5) Pembuatan berita acara pemeriksaan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah terbentuk.
- (6) Salinan berita acara pemeriksaan dan rekomendasi dari Tim Etik disampaikan kepada Rektor sebagai laporan.
- (7) Penetapan sanksi oleh Rektor dengan Surat Keputusan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya berita acara pemeriksaan dan penyampaian rekomendasi oleh Tim Etik diterima.
- (8) Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam proses pemeriksaan.
- (9) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam setiap tingkat proses pemeriksaan.

Pasal 8
Tingkat Keberatan

- (1) Tenaga Kependidikan yang telah mendapat ketetapan sanksi dijatuhi hukuman disiplin dapat mengajukan surat keberatan tertulis kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan/Direktur Pascasarjana/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah menerima surat keputusan tersebut.
- (2) Tingkat keberatan merupakan tingkat terakhir dan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali.
- (3) Rektor atau penanggungjawab yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap surat keberatan ketetapan sanksi pelanggaran kode etik Tenaga Kependidikan beserta bukti-buktinya,

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah surat keberatan diterima.

- (4) Setelah rektor menilai adanya alasan atau bukti baru bagi keberatan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya surat keberatan, Rektor membentuk dan mengangkat Tim Etik Universitas.
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan perkara oleh Tim Etik Universitas, tanpa menghadirkan Tenaga Kependidikan yang mengajukan keberatan dan saksi-saksi kecuali tim berpendapat lain, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penyerahan surat keberatan oleh Rektor.
- (6) Penyampaian rekomendasi oleh Tim Etik Universitas kepada Rektor selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah pemeriksaan perkara.
- (7) Penetapan diterima atau ditolaknya keberatan oleh Rektor dengan surat keputusan dengan tembusan kepada Dekan/Direktur, selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi dari tim etik.
- (8) Penyampaian Surat Keputusan Rektor tentang ditolak atau diterimanya keberatan dimaksud kepada Tenaga kependidikan yang mengajukan keberatan, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan keputusan.
- (9) Apabila berdasarkan rekomendasi tim etik bahwa surat keberatan diterima, Rektor mencantumkan di dalam surat keputusannya tentang rehabilitasi.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 9

- (1) Tenaga Kependidikan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan disiplin dikenakan hukuman.
- (2) Hukuman sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah berupa:
 1. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis yang ditandatangani oleh Rektor dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Gaji pokok 75% dibayar selama 1 bulan.
 2. Sanksi hukuman disiplin sedang adalah Gaji pokok 75% dibayar selama 2 bulan.
 3. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari:
 - a. Gaji pokok 50% dibayar selama 6 bulan.
 - b. Diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat dengan gaji pokok 50% dibayar selama 6 bulan.
 - c. Pemutusan hubungan kerja.
 4. Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.

5. Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disebutkan jenis Pelanggaran Kode Etik dan Disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.

BAB V PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Kewajiban Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Setiap Tenaga Kependidikan wajib:

- (1) Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, Negara, dan Universitas.
- (4) Menyimpan rahasia Universitas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas baik yang langsung menyangkut tugas Universitas maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan Negara dan Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan.
- (7) Segera melaporkan kepada atasan, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara atau Universitas, terutama di bidang keamanan, keuangan serta sarana dan prasarana.
- (8) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (9) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (10) Menggunakan dan memelihara aset Universitas dengan sebaik-baiknya.
- (11) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (12) Bertindak dan bersikap tegas, tetap adil dan bijaksana terhadap bawahan.
- (13) Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugasnya.
- (14) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap bawahan.
- (15) Mendorong bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja.
- (16) Berikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karirnya.
- (17) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama dan terhadap atasan.
- (18) Hormat menghormati antara sesama warga Negara yang baik dalam masyarakat.

- (19) Menjadi teladan sebagai warga Negara yang baik dalam masyarakat.
- (20) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dengan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (21) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (22) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai Pelanggaran Disiplin.

Bagian Kedua
Perbuatan yang dilarang

Pasal 11

Setiap Tenaga Kependidikan dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya.
- (3) Tanpa izin pimpinan Universitas menjadi Tenaga Kependidikan atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam dan luar negeri dalam jam kerja.
- (4) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (5) Memiliki, menjual, membeli, meminjamkan, menyewakan, atau meminjamkan aset, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Universitas secara tidak sah.
- (6) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau Universitas.
- (7) Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerja.
- (8) Menerima sesuatu pemberian apa saja yang diketahui bahwa pemberian tersebut dengan mengharapkan imbalan.
- (9) Memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Universitas kecuali untuk kepentingan jabatan.
- (10) Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.
- (11) Melakukan suatu tindakan atau sengaja tidak melakukan sesuatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
- (12) Menghalangi berjalannya tugas Universitas.
- (13) Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (14) Bertindak selaku perantara bagi pelaku usaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Universitas, untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.
- (15) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

- (16) Segala hal yang dinyatakan dalam Peraturan Tenaga Kependidikan Nomor 69/KPTS-YPRH/XII/2020 BAB XIII Pasal 38 ayat (1), (3), (5).

BAB VI PENEGAKAN PERATURAN DISIPLIN

Bagian Kesatu Pelanggaran Disiplin

Pasal 12

- (1) Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11 adalah pelanggaran Disiplin.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tenaga Kependidikan yang melakukan Pelanggaran Disiplin dijatuhi hukuman disiplin oleh Rektor.

Bagian Kedua Pejabat yang Berwenang Memberikan Hukuman Disiplin

Pasal 13

- (1) Untuk kepastian penegakan Peraturan Disiplin Tenaga Kependidikan, maka Peraturan Disiplin ini dijadikan sebagai bagian dari tata tertib yang berlaku di lingkungan Universitas.
- (2) Setiap Tenaga Kependidikan yang terbukti melanggar Peraturan Disiplin dikenakan hukuman disiplin oleh Rektor.

Bagian Ketiga Pelaporan dan Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Pelaporan tertulis dan atau temuan disampaikan kepada Dekan atau Direktur Pascasarjana sesuai unit kerjanya masing-masing/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian terhadap Tenaga Kependidikan yang unit kerjanya dilingkungan Rektorat atas dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai oleh Tenaga Kependidikan. Atas pertimbangan Dekan/Direktur Pascasarjan/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar Universitas, Identitas disebutkan secara jelas.
- (2) Dekan/Direktur Pascasarjan/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan Pelapor kepada Rektor.
- (3) Rektor dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari Dekan/Direktur Pascasarjan/ Wakil Rektor Bidang Kepegawaian, membentuk Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan Universitas dengan mengeluarkan Surat Perintah kepada Tim tersebut untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap

Tenaga Kependidikan yang dilaporkan, Pelapor atau pihak lain yang pandang perlu.

- (4) Setiap pemeriksaan dilakukan dengan cara rahasia dan tertutup (kecuali ditentukan lain).
- (5) Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan hanya ada di tingkat Universitas.


Bagian Keempat Rekomendasi, Keberatan dan Keputusan Penghukuman

Pasal 15

- (1) Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan Universitas wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka Tenaga Kependidikan yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
- (2) Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh Tim Pembinaan Tenaga Kependidikan disampaikan kepada Rektor.
- (3) Rektor dalam 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima rekomendasi wajib mengeluarkan Surat Keputusan.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima Surat Keputusan penetapan dari Rektor, Tenaga Kependidikan yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Rektor.
- (5) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat keberatan dari pelaku pelanggaran disiplin, Rektor wajib menjawab dan mempertimbangkan keberatan tersebut disertai alasan-alasan yang disebutkan dalam Surat keputusan.
- (6) Setiap Tenaga Kependidikan diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan.
- (7) Setiap Tenaga Kependidikan memiliki hak melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

BAB VII SANKSI PERATURAN DISIPLIN

Pasal 16

- (1) Tingkat dan jenis sanksi hukuman disiplin terdiri dari:
 1. Sanksi hukuman disiplin ringan, terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis yang ditandatangani oleh Rektor dan Tenaga Kependidikan.
 - d. Gaji pokok 75% dibayar selama 1 bulan.
 2. Sanksi hukuman disiplin sedang adalah Gaji pokok 75% dibayar selama 2 bulan.
 3. Sanksi hukuman disiplin berat, terdiri dari: 

- a. Gaji pokok 50% dibayar selama 6 bulan.
 - b. Diturunkan pangkatnya 1 (satu) tingkat dengan gaji pokok 50% dibayar selama 6 bulan.
 - c. Pemutusan hubungan kerja.
- (2) Hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (3) Dalam pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disebutkan jenis Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan.

BAB VIII PENUTUP


Pasal 17

Setiap Tenaga Kependidikan memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Kode Etik dan Disiplin Tenaga Kependidikan

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
Pada Tanggal 16 Januari 2021
Plt. Ketua,


Prof. Dr. Ir. H. Irwan Effendi, M.Sc. 